

JALAN TENGAH ANTARA TUNTUTAN NETRALITAS DAN PARTISIPASI AKTIF ASN DALAM PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2024

Dwi Ariyatno, S.STP, M.A.P Kepala BKPSDM Kota Surakarta

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) serentak 2024 merupakan salah satu event demokrasi yang sangat penting di Indonesia. Pemilukada ini akan melibatkan seluruh daerah di Indonesia dalam memilih kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang sangat vital dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam pelaksanaan Pemilukada. Oleh karena itu, menjaga netralitas seorang ASN sangatlah penting untuk menciptakan Pemilukada yang demokratis, adil, dan transparan.

Pembatasan dan Netralitas ASN dalam Pemilukada

Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**, kata "**netral**" memiliki beberapa pengertian, antara lain:

1. **Netral** (adjektiva) berarti **tidak memihak**, tidak mendukung atau terlibat dalam satu pihak tertentu dalam suatu konflik, perselisihan, atau pertentangan. Dalam konteks ini, "netral" digunakan untuk menggambarkan sikap yang objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak mana pun.
2. **Netral** juga bisa merujuk pada keadaan atau posisi **yang tidak condong ke salah satu pihak**, terutama dalam situasi politik atau perang.

Secara umum, **netral** merujuk pada suatu sikap atau posisi yang **tidak memihak, tidak terlibat dalam pertentangan atau konflik** yang ada.

Meskipun memiliki hak pilih yang dilindungi oleh Undang-Undang, terdapat **batasan khusus bagi ASN** yang harus dipatuhi, terutama berkaitan dengan **netralitas** dalam Pemilukada. **Netralitas** ASN diatur dalam berbagai peraturan, yang bertujuan agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat mempengaruhi tugas sebagai aparatur negara dengan bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

ASN sebagai Warga Negara memiliki Hak Pilih

Dari sudut pandang yang lain, sebagai warga negara Indonesia, **ASN juga memiliki hak konstitusional yang dilindungi oleh Undang-Undang**, termasuk hak untuk memilih dalam Pemilukada. Hak pilih ASN diatur dalam **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, yang memberikan setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, termasuk Pemilukada.

Ketentuan untuk Netral, tidak menghilangkan hak pilih ASN. ASN tetap memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara, tetapi mereka harus memisahkan antara **tugas mereka sebagai ASN** dan **hak politik mereka sebagai pemilih**. Dengan kata lain, ASN dilarang menggunakan status dan posisi mereka untuk mempengaruhi atau mengarahkan masyarakat dalam memilih, namun mereka tetap bisa memilih sesuai dengan keyakinan mereka pada hari pemilihan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak yang tidak dapat diabaikan dalam konteks demokrasi, yaitu hak memilih dan dipilih. Dengan demikian, ASN, sebagai warga negara, **berhak untuk memilih** kepala daerah yang mereka anggap terbaik, sesuai dengan prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia. Tidak ada pembatasan hak pilih bagi ASN karena mereka adalah warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih, meskipun mereka memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan tugas negara mereka.

Tantangan dalam Menjaga Netralitas ASN

Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur netralitas ASN, tantangan dalam menjaga netralitas tetap ada, baik bagi ASN. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Tekanan Politik dan Sosial

Banyak ASN yang berada dalam posisi yang sulit karena adanya tekanan dari atasan atau

kelompok politik tertentu untuk mendukung calon kepala daerah tertentu. Tekanan ini sering kali datang dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pemilu.

2. Pengaruh Media Sosial

Perkembangan media sosial memudahkan adanya penyebaran informasi dan kampanye politik. ASN, meskipun dilarang terlibat dalam kampanye politik, tidak jarang terpengaruh untuk menunjukkan dukungan terhadap calon tertentu di media sosial, yang akhirnya dapat merusak netralitas mereka.

3. Kurangnya Pemahaman tentang Netralitas

Beberapa ASN mungkin belum sepenuhnya memahami batasan-batasan yang ada dalam peraturan terkait netralitas. Hal ini berisiko menyebabkan pelanggaran yang tidak disengaja.

4. Ketergantungan pada Pihak Tertentu

ASN yang bekerja di tingkat daerah sering kali memiliki hubungan erat dengan pejabat daerah yang tengah menjabat atau mencalonkan diri. Hal ini membuat mereka sulit untuk bersikap netral karena takut kehilangan pekerjaan atau mendapatkan tekanan dari pihak yang berkuasa.

Upaya Menjaga Netralitas ASN

Untuk memastikan netralitas ASN dalam Pemilu serentak 2024, beberapa upaya perlu dilakukan, antara lain:

1. Sosialisasi dan Edukasi tentang Netralitas

Pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya netralitas ASN, serta konsekuensi hukum yang dapat diterima jika terlibat dalam politik praktis. Pendidikan mengenai netralitas ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan pelatihan.

2. Pengawasan yang Ketat oleh Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap ASN untuk memastikan tidak ada pelanggaran netralitas yang terjadi. Pemantauan melalui laporan masyarakat dan pengawasan langsung di lapangan dapat membantu mengidentifikasi potensi pelanggaran.

3. Sanksi yang Tegas

Implementasi sanksi yang tegas bagi ASN yang melanggar netralitas, baik berupa sanksi disiplin hingga pemecatan, dapat memberikan efek jera dan menjadi langkah preventif agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis.

4. Peningkatan Kinerja ASN dalam Tugas Administrasi

ASN perlu diberdayakan untuk meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan tugas administrasi, tanpa terpengaruh oleh dinamika politik. Peningkatan kompetensi ASN akan membantu mereka untuk tetap fokus pada tugas negara dan bukan kepentingan politik.

5. Penyediaan Saluran Pengaduan

Masyarakat atau ASN yang merasa ada pelanggaran netralitas dapat melaporkan pelanggaran tersebut melalui saluran pengaduan yang disediakan oleh Bawaslu atau lembaga terkait. Dengan adanya saluran ini, diharapkan pelanggaran netralitas dapat lebih cepat terdeteksi.

Partisipasi Aktif ASN dalam Pemilu

ASN memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran Pemilu serentak 2024. Mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas administratif yang mendukung proses pemilihan, mulai dari penyusunan daftar pemilih, pengawasan tempat pemungutan suara (TPS), hingga proses perhitungan suara. Dalam hal ini, netralitas ASN sangat diperlukan agar seluruh proses pemilihan berjalan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik praktis.

Beberapa bentuk tugas ASN yang perlu dijaga netralitasnya antara lain:

1. Pengawasan dan Pemantauan Pemilu

ASN bertugas untuk mengawasi dan memantau proses pemilihan, termasuk memberikan layanan kepada masyarakat secara profesional dan tidak memihak kepada calon manapun.

2. **Penyelenggaraan Administrasi Pemilukada**

ASN bertanggung jawab untuk memastikan administrasi pemilihan seperti pendataan pemilih, distribusi logistik pemilu, dan penghitungan suara dilaksanakan dengan akurat dan tanpa intervensi politik.

3. **Pelayanan kepada Masyarakat**

ASN harus memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan dukungan politik atau calon yang didukung oleh masyarakat.

Penutup

Netralitas ASN dalam Pemilukada serentak 2024 sangatlah penting untuk menjamin terselenggaranya pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, dengan adanya peraturan yang tegas, pengawasan yang intensif, serta edukasi yang terus menerus, diharapkan ASN dapat menjaga integritas dan profesionalismenya selama proses Pemilukada berlangsung.

Pemilihan kepala daerah yang berjalan dengan netralitas yang terjaga akan membawa dampak positif bagi demokrasi di Indonesia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, upaya bersama untuk menjaga netralitas harus menjadi prioritas bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Surat Edaran Menteri PANRB tentang Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilukada
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang Pengawasan Pemilu